

**TINJAUAN HUKUM TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE***

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia, NPM.18810526

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia,
NIDN.1130038302

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia,
NIDN.1123069301

Email : novaldiagym@gmail.com

Tlp : 087811134858

ABSTRAK

**MUHAMMAD NOPALDI. 18.81.0526. 2022. TINJAUAN HUKUM
TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*. Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H.,
M.Hum., Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.**

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dan Bagaimana Tinjauan Hukum Tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif *Restorative Justice*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan isu hukum dan sumber sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak rehabilitasi bisa dilaksanakan melalui prosedur wajib lapor, proses hukum, serta pendekatan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dengan keadaan tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga mempunyai output asesmen berdasarkan Tim Asesmen Terpadu dalam setiap pelimpahan berkas masalah. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice* ini menjadi suatu kendala tersendiri terhadap pelaksanaannya.

dan pengadilan dalam penanganan narkoba maka bisa dilaksanakan dengan catatan tersangka disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan barang bukti narkoba yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu, serta tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*). Meski Upaya *Restorative Justice* sudah bisa dilaksanakan namun dalam Undang-Undang Narkotika sendiri masih mengedepankan pemidanaan bagi penyalahguna Narkoba.

Saran

1. Pengaturan mengenai rehabilitasi yang berlaku saat ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal oleh badan dan penegak hukum yang bersangkutan agar lebih melihat sehingga dapat mengurangi angka penyalahguna narkoba di Indonesia.
2. Perlu ada sinkronisasi istilah terkait dengan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba. Dengan sinkronisasi ini, kesimpang siuran istilah dan terminologi yang berakibat pada tercerabutnya hak – hak pecandu narkoba dapat diminimalisir. Selain itu perlu dipertimbangkan lagi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* agar kedepannya dituangkan dalam peraturan sistem peradilan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Narkoba agar semua instansi bisa melaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;

Dadang Hawari, (1991), *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta: FKUI.

Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, (1993), *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rajasa, Bima, (2018), *Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba*, Unika Soegijapranata Semarang.